



PUTUSAN

Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX XX, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, yang berkantor di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX XXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumedang, dengan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Juni 2004; XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 November 2014;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak awal bulan Januari 2022, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon sudah tidak taat dan hormat terhadap Pemohon selaku suami, dimana Termohon apabila dinasihati sering membangkang dan tidak mengindahkan perkataan Pemohon. Di samping itu, Termohon tidak melayani dan memperhatikan Pemohon selaku suami, dimana Termohon lebih mementingkan kegiatan-kegiatan di luar rumah dibanding memperhatikan keluarga yang menjadi salah satu kewajiban sebagai isteri atau ibu terhadap anak-anaknya. Dan hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Termohon duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik atas

Hal. 2 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Selain itu, Pemohon mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki. Namun ternyata pengorbanan Pemohon sia-sia karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Termohon, dan kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis;

6. Bahwa pada bulan Juni 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah sering Pemohon lakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di dampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon dalam sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang mediator Non Hakim bersertifikat bernama Drs. H. Sya'roni. sebagaimana laporan mediator Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 20 November 2023, tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



1. BENAR,

Kami menikah pada tanggal XXXXXXXXXX secara resmi di KUA Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan No Akta Nikah : XXXXXXXXXX.

Buku Nikah yang asli ada, tidak rusak dan tidak hilang.

Jadi pembuatan duplikat akta nikah dengan alasan hilang, itu tidak benar

2. BENAR,

Kami tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

3. BENAR,

kami di karuniai 2 orang anak,

3.1. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 juni 2004

3.2. XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 November 2014

4. TIDAK BENAR

Karena pada tahun 2022 rumah tangga kami baik – baik saja, rukun, harmonis dan kami sedang bucin – bucinnya, rumah tangga kami sedang mesra - mesranya, kami sering jalan - jalan bersama keluarga kecil, bahkan kami sering jalan - jalan hanya berdua, menghabiskan waktu berduaan mengenang masa - masa pacaran dulu. Kami pun tidak pernah bertengkar besar, kalau bertengkar kecil itu wajar sebagai bumbu dalam rumah tangga.

Mohon iijin untuk menceritakan perjalanan rumah tangga kami dari mulai menikah.

➤ Kami menikah pada tanggal XXXXXXXXXX secara resmi di KUA Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan No Akta Nikah : XXXXXXXXXX.

➤ pada tanggal 01 juni 2004 lahir anak pertama kami yang bernama XXXXXXXXXX

kami tinggal di rumah orang tua saya dan saat itu suami belum bekerja.

➤ Tahun 2005 setelah usia anak 1 tahun

Hal. 5 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- Saya bekerja di toko kue, masuk kerja jam 07:00 pagi, pulang jam 05:00 sore
- Suami masuk kuliah mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas karyawan jadwal kuliahnya hanya hari Sabtu dan Minggu. dan otomatis yang banyak waktu di rumah adalah suami dan waktu mengasuh anak pun lebih banyak oleh suami.
- Tahun 2010 suami selesai kuliah dan mengajar di SD XXXXXXXXXX sebagai guru honor.
Saya berhenti bekerja di toko kue lalu jualan di kantin sekolah SD XXXXXXXXXX.
- Tahun 2014 saya hamil anak ke dua, setelah lahir saya berhenti jualan di Sekolah.

Saya melanjutkan usaha jualan kue- kue basah dan kue kering di rumah sampai sekarang dan Alhamdulillah usaha kue saya berkembang. tidak hanya usaha kue saja saya juga bisnis papirut, kerudung deenay, XXXXXXXXXX, cetak foto dan sepanduk, jualan gula aren, kulang kaling, dan paket kue lebaran.

Jadi otomatis waktu saya banyak di luar karena harus mengantar pesanan - pesanan (COD) dan mengambil tagihan paket kue lebaran. Tapi saya tidak pergi sendiri, saya selalu di antar oleh suami atau anak pertama kami. Jadi kegiatan - kegiatan di luar rumah itu adalah untuk membantu mencari nafkah.

5. TIDAK BENAR

Karena kami tidak pernah bertengkar besar, kalau bertengkar kecil itu wajar sebagai bumbu dalam rumah tangga.

6. TIDAK BENAR

- Bulan Juni Rumah tangga kami baik – baik saja, rukun, harmonis, tanggal 1 Juni 2023 kami mudik ke rumah orang tua saya dan merayakan ulang tahun anak pertama kami.
- Terakhir berhubungan suami istri pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 jam 13 : 00, tempat di rumah (6 hari sebelum daftar ke pengadilan)

Hal. 6 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir diberi nafkah pada tanggal 11 Agustus 2023 (untuk 6 bulan ke depan) Rp.3.300.000 (550.000/bulan)
- Suami pulang ke rumah orang tuanya Pada tanggal 17 Agustus 2023. suami saya mulai nginep di rumah orang tua nya, kenapa di sebut menginap karena siangnya masih pulang kerumah saya.

Pada tanggal 17 tersebut kami berangkat boncengan ke kecamatan untuk melaksanakan upacara bendera, kami pulang jam 14:00, tetapi suami saya berangkat lagi dengan alasan akan mengerjakan tugas, dan suami saya pulang larut malam jam 23:30, karena sudah terlalu sering suami pulang larut malam di malam – malam sebelumnya jadi sengaja tidak di bukakan pintu supaya pulang ke rumah mamah nya karena rumah kami berdekatan, saya bermaksud supaya mamah menasihati dan menegur anaknya yang suka pulang larut malam.

- Meskipun suami tinggal di rumah mamahnya , tetapi kalau berangkat ke sekolah kami selalu bareng (boncengan).
- Komunikasi kami baik.
- Bahkan kami berjanji seandainya permohonan talak cerai ini di kabulkan oleh pengadilan, kami berjanji tidak akan menikah lagi dengan orang lain karena semata- - mata talak cerai ini hanya menuruti kemauan mamahnya ,karena suami takut jadi anak durhaka.

7. TIDAK BENAR

- Pada tanggal 26 September 2023 orang tua saya yang datang ke rumah saya di XXXXXXXX karena mendengar anak menantunya pulang ke rumah orang tua nya, dan hasilnya kami akan introspeksi diri masing - masing.
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 orang tua saya datang kembali ke XXXXXXXX , karena suami saya mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, hasil berunding keluarga yaitu suami akan mencabut perkara ke pengadilan.

Maka berdasarkan uraian di atas, **termohon** mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sumedang berkenan memberi putusan untuk :

Hal. 7 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. menolak gugatan **Pemohon** secara keseluruhan, atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
2. **Termohon** tidak mau bercerai dengan alasan karena anak, tidak mau anak menjadi korban dari perceraian
3. **Termohon** tetap akan mempertahankan rumah tangga.

Bahwa kemudian atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat permohonan cerai talak Pemohon, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh terhadap segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran secara terus menerus semanjak Termohon banyak kegiatan di luar rumah, padahal Pemohon sering melarangnya akan tetapi Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon tersebut, sudah nyata dan jelas bahwa Termohon termasuk kategori isteri yang tidak taat terhadap Pemohon selaku suami. Di samping itu, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Termohon sering tidak sopan dan atau tidak menghargai ibu Pemohon, dan hal itu dilakukan Termohon di depan mata Pemohon sendiri;
 - 3.2. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 3.3. Bahwa Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan lelah karena banyak kegiatan di luar rumah;
 - 3.4. Bahwa Termohon apabila diajak hubungan badan oleh Pemohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh isteri kepada suami, ucapan tersebut antara lain:

Hal. 8 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "sok kitu, asal pencetan heula";
- "sok kitu, asal enjing nyeseh acuk ku ayah";
- "sok sanggup ngalayanan unggal peting, asal teu beberes di imah";

3.5. Bahwa Termohon sering menyepelekan dan atau menghina penghasilan yang didapat oleh Pemohon sebagai guru honorer;

3.6. Bahwa Termohon sering tidak melayani dan memperhatikan Pemohon selaku suami, dimana Termohon lebih mementingkan kegiatan-kegiatan di luar rumah dibanding memperhatikan keluarga yang menjadi salah satu kewajiban sebagai isteri atau ibu terhadap anak-anaknya;

Bahwa perilaku Termohon tersebut sudah masuk dalam kriteria isteri nusyuz dan sangat tidak sesuai sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana terurai dalam jawabannya, Pemohon berpendapat bahwa jawaban tersebut adalah perspektif Termohon secara subjektif belaka, karena bagi Pemohon rumah tangga dengan Termohon sudah pecah marwahnya dan sangat sulit dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah sulit dan atau tidak bisa menerima sikap Termohon yang tidak taat, tidak sopan, tidak hormat dan tidak menghargai kepada Pemohon selaku suami;

5. Bahwa mengacu pada deskripsi sebagaimana terurai di atas, maka telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon satu sama lain memiliki perspektif sendiri-sendiri dalam memahami masalah dalam rumah tangga, yang pada intinya baik Pemohon maupun Termohon secara tersirat dan tersurat mengakui bahwa marwah rumah tangga tersebut telah pecah, hal tersebut sesuai sebagaimana pernyataan Termohon dalam jawabannya nomor 5, 6, 7 bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus dan satu sama lain sulit

Hal. 9 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk menghindari kemudlaratan yang akan timbul di kemudian hari;

6. Bahwa terjadinya perbedaan perspektif dalam memahami masalah rumah tangga tersebut, mendeskripsikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang kaidahnya berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Jika dihubungkan dengan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang mengadili Permohonan Cerai Talak ini mengabulkan permohonan Pemohon tanpa melihat apa penyebab percekcoan, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon baik – baik saja , rukun dan harmonis. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa termohon sering melakukan kegiatan diluar rumah adalah untuk membantu mencari nafkah yang dilakukan semenjak awal pernikahan sampai sekarang. Pemohon tidak pernah melarang termohon melakukan kegiatan diluar, justru pemohon mendukung dengan kegiatan termohon diluar rumah tersebut. Setiap termohon keluar rumah selalu diantar jemput oleh pemohon itu membuktikan bahwa pemohon mengizinkan dan mendukung kegiatan termohon.
3. Bahwa termohon selalu bersikap sopan kepada ibu pemohon dan menganggap ibu mertua seperti orang tua sendiri, meskipun sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari ibu pemohon.
 - 3.1 Bahwa ibu pemohon tidak merestui pernikahan kami, karena dulu saya hamil diluar nikah. Saat itu kami masih siswa SMA kelas 3, saya putus sekolah , sedangkan suami saya tetap bisa melanjutkan sekolah hingga lulus kuliah.
 - 3.2 Bawha ibu pemohon bersikap tidak adil dan pilih kasih antara pemohon dengan saudaranya yang lain, pemohon seperti dianak tirikan, dan setiap ada diskusi keluarga pemohon sering tidak dilibatkan. Bahkan karena merasa sakit hati dengan perlakuan ibunya sendiri, pemohon sudah berniat untuk menjual rumah kami dan ingin pindah supaya tidak tinggal berdekatan dengan keluarga pemohon, hal itu terjadi ketika setelah kami menggelar hajatan syukuran khitanan anak kedua kami pada bulan pebruari tahun 2022.

Hal. 11 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Bahwa ibu pemohon pilih kasih antara cucu dari anak pemohon dan cucu dari anak saudara pemohon. Pemohon pun sering curhat kepada kepada rekan – rekan kerja di sekolah atas apa yang dirasakan dari perlakuan ibu pemohon terhadap anak pemohon.

4. Bahwa termohon selalu siap kapan suami meminta berhubungan badan karena itu adalah kewajiban seorang istri kepada suami, bahkan setelah pisah rumah pun hubungan suami istri masih dilakukan sampai tanggal 5 Oktober 2023 yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 mendaftarkan gugat cerai ke pengadilan.

4.1 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 termohon mengalami keguguran dan harus menjalani operasi kuret untuk membersihkan lapisan Rahim setelah keguguran.

Dan membutuhkan waktu untuk pemulihan karena paska operasi kuret pemulihannya lebih lama dibandingkan dengan melahirkan normal.

“pergaulilah istrimu dengan baik”

5. Bahwa pemohon dan termohon awalnya adalah teman sekolah, jadi setelah menikah pun antara pemohon dan termohon sudah menjadi kebiasaan sering bercanda dan saling mengata - ngatain , tapi itu bukan artinya kami tidak saling menghormati atau menghargai satu sama lain justru dengan bercanda itu hubungan kami semakin mesra dan harmonis. Bahkan kadang – kadang bercandaan itu dilakukan bersama - sama dengan anak - anak . dan termohon selalu bersikap manja kepada pemohon .

6. Bahwa dari awal pernikahan termohon yang kodratnya sebagai tulang rusuk tapi keadaan yang memaksa harus siap membantu menjadi tulang punggung. Begitu pun sebaliknya dikarenakan pemohon yang lebih banyak waktu di rumah jadi pemohon suka membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan kesadaran sendiri tanpa di suruh oleh termohon.

“ Suami terbaik adalah yang selalu membantu pekerjaan rumah”

“ Bantulah istrimu di rumah karena itu sunah Nabimu”

Hal. 12 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa termohon sejak menikah dengan pemohon yang saat itu belum bekerja, termohon sudah siap dan menerima keadaan pemohon yang belum bisa memberi nafkah. Oleh karena itu termohon ridho membantu mencari nafkah. Termohon menerima berapa pun penghasilan pemohon, termohon mensyukuri atas nafkah yang diberikan pemohon. Termohon tidak akan bertahan sampai 20 tahun kalau tidak menerima, menghargai, dan mensyukuri penghasilan pemohon sebagai guru honorer. Dari gaji 100.000/ bulan sampai sekarang 550.000/ bulan.

Maka berdasarkan uraian di atas, **termohon** mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sumedang berkenan memberi putusan untuk :

1. menolak gugatan **Pemohon** secara keseluruhan, atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
2. **Termohon** tidak mau bercerai dengan alasan karena anak, tidak mau anak menjadi korban dari perceraian
3. **Termohon** tetap akan mempertahankan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (P.):

B.Saksi-SAKSI:

- 1.XXXXXXXXXXXXX Saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal karena Saya adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 13 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga di XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX di rumah milik bersama;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai terhadap Pemohon selaku suami, seperti apabila berkata dengan ucapan nada tinggi dan juga Termohon di percaya untuk kegiatan di Kecamatan XXXXXX dan Termohon sebagai guru Paud tidak mengindahkan perkataan Pemohon dan Termohon kalau ada permasalahan suka bicaranya nada tinggi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu hajatan sekitar tahun 2022, bahkan Pemohon sampai menggebrak pintu di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi jarang ngobrol dengan Termohon, kecuali kalau ada perlu, yang saksi merasa paling sakit, saksi lagi olahraga senam Termohon tidak bertanya sama sekali, sebenarnya Termohon orangnya baik, hanya kalau ada masalah Termohon suka meledak emosinya;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah, tapi Pemohon juga tahu karena sudah ijin sama Pemohon, Termohon sering membuat kue untuk dijual;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon disetujui, kalau tidak tidak akan berjalan selama 20 tahun sampai sekarang;
- Bahwa upaya musyawarah pernah, yang hadir pada waktu itu uwanya akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;
- Bahwa kegiatan di sekolah Paud dapat membantu perekonomian ada, tapi di Kecamatan saya tidak tahu;

Hal. 14 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh sepengetahuan saksi baik,, namun bila ada kebutuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sikap Termohon suka bersikap Jutek (judes) kepada mertuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan rumah tangga di kerjakan oleh Termohon dan itupun kadang-kadang;
- Bahwa Pemohon menggebrak pintu sewaktu hajatan khitanan anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2022;
- Termohon aktifitas keluar rumah adalah untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga;
- Bahwa Termohon wataknya keras apabila Pemohon tidak di rumah, yang seharusnya Pemohon menjadi tulang punggung, tapi jadi tulang rusuk dan sebaliknya Pemohon yang menjadi tulang rusuk dan Termohon menjadi tulang punggung;
- Bahwa masalah status social keluarga Pemohon tidak dipermasalahkan untuk keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi kalau secara langsung tidak tahu, Pemohon kerja menyuci baju, menyuci piring dipaksa atau tidak oleh Termohon;
- Bahwa kata anaknya belum memasak, waktu itu Termohon sedang ada di kamar lagi tidur kecapean karena telah mengikuti kegiatan di Kecamatan.

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena Saya adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saya tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi pertengkaran;
 - Pertama penyebab masalah membuat kue gosong;

Hal. 15 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua masalahnya kurang jelas hanya yang saksi dengar ucapan kaya bukan ustad saja masalah kecil;
- Ketiga, masalah pekerjaan isteri (Termohon) dikerjakan oleh suami (Pemohon). Seperti memandikan anak, menyuapi makan anak; Malahan pernah sewaktu Pemohon sakit, Pemohon pergi ke rumah saksi (Ibunya) menyuruh di pangerokeun punggungnya, katanya menyuruh Termohon (Isterinya) tidak mau;
- Bahwa sewaktu Pemohon pernah dirawat di Rumah Sakit, Termohon tidak menengok kemudian sewaktu sakit di rumah Pemohon bilang sama saksi (ibunya) untuk ditemenin tidur, kata ibunya (saksi) kan? punya isteri, Pemohon bilang hanya tidur sendiri sedangkan Termohon tidak di ruang Tengah rumah;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi melihat Pemohon sedang menyuci baju dan menyuci piring, saksi hanya mengusap dada;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dua kali antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon takut tersinggung;
- Bahwa sekali-kali Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa sikap hormat ada, hanya pernah bilang sewaktu ada tagihan dari XXXXXXXXXXXX, si Aa piwarang (disuruh) ke XXXXXXXXXXXX, saksi tidak senang dengan kata kata "si Aa";
- Bahwa masalah whats ap dari XXXXXXXXXXXX diteruskan ke saksi (ibunya) Pemohon, hanya yang menjadi keberatan saksi adalah bilang si aanya itu.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Hal. 16 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang telah di beri kesempatan untuk mengajukan bukti, telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tulis maupun saksi-saksi:

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannnya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut;

I. SURAT;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 21 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (T.2);
3. Screenshot dari Handphone tentang Kebersamaan Keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tahun 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (T.3);
4. Screenshot dari Handphone tentang Kebersamaan Keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tahun 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (T.4);
5. Screenshot dari Handphone tentang bukti-bukti perselingkuhan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti (T.5);
6. Vidio dalam CD, telah di putar di persidangan dan disaksikan kuasa hukum Pemohon dan Termohon.(T.6)

Hal. 17 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI-SAKSI;

1. XXXXXXXXXXXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga di XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXX di rumah milik bersama;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023, Pemohon sekarang sudah tinggal di rumah orangtuanya, kemudian pada bulan Oktober datang lagi mediasi di rumah Termohon, keluarga Termohon hadir dari pihak Pemohon hadir dan dihadiri oleh pamannya, yang isinya pada saat Pemohon itu akan bercerai dan perkaranya mau dicabut, akan tetapi setelah itu Pemohon malah mengajukan permohonan lagi dengan alasan bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon (kurang perhatian);
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan menurut pengakuan Pemohon mengakuinya Wanita tersebut orang XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi inginnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Termohon baik melayani Pemohon sepenuhnya;
 - Bahwa setahu saksi mereka suka sama-sama bareng sekeluarga;
 - Bahwa masalahnya setiap saksi ke XXXXXXXX atau ke XXXXXXXXXX, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi kalau berkunjung kadang suka menginap;
 - Bahwa saksi lupa lagi Pemohon punya Wanita lain, hanya yang saksi tahu orang XXXXXXXXXX;

Hal. 18 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawha saksi kenal karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, hanya setelah saya mengetahui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan Wanita lain bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 07 Oktober 2023 malam minggu orang Malinping mulai sejak itu ada pertengkaran;
- Bahwa di dalam rumah XXXXXXXXXX ada 2 orang, yaitu Pemohon dengan wanita selingkuhannya itu;
- Bahwa maksud saksi ingin menyelidiki dan untuk membuktikan dan Pemohon telah difoto oleh anaknya;
- Bahwa waktu ke rumah kontrakan wanita bernama XXXXXXXXXX tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi curiga karena Pemohon suka pulang malam, setelah ngobrol dengan anak Pemohon dan Termohon, keduanya Pemohon suka ke rumah wanita yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar bahwa setelah kejadian tersebut di mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2023, Pemohon mengaku ada hubungan dengan Wanita yang bernama XXXXXXXXXX janda punya 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon kurang dalam pelayanan terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi karena diantar oleh Pemohon di suatu tempat dimana keluarga Termohon menjemput
- Bahwa saksi yakin, Pemohon dengan XXXXXXXXXX di rumah tersebut karena orang tuanya sedang pergi keluar;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan Pemohon menyampaikan konfirmasi masalah pengakuan berada di rumah wanita bernama XXXXXXXXXX menyatakan bahwa saya (Pemohon) merasa tertekan akan di laporkan;

Hal. 19 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon setelah di minta konfirmasi masalah video yang di sampaikan dan telah di putar di persidangan Pemohon membantah karena tidak mengetahuinya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mempertahankan rumah tangga berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, meskipun Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain menurut Termohon itu adalah gangguan dalam rumah tangga selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 20 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator bernama Drs. H. Sya'roni. namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan

Hal. 21 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Januari 2022, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon sudah tidak taat dan hormat terhadap Pemohon selaku suami, dimana Termohon apabila dinasihati sering membangkang dan tidak mengindahkan perkataan Pemohon. Di samping itu, Termohon tidak melayani dan memperhatikan Pemohon selaku suami, dimana Termohon lebih mementingkan kegiatan-kegiatan di luar rumah dibanding memperhatikan keluarga yang menjadi salah satu kewajiban sebagai isteri atau ibu terhadap anak-anaknya. hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon, Pemohon sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Termohon duduk bersama untuk membicarakan

Hal. 22 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Selain itu, Pemohon mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki. Pada bulan Juni 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni, bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 baik baik saja dan Termohon juga membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu karena kami tidak pernah bertengkar besar, kalau bertengkar kecil itu wajar sebagai bumbu dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dengan pengakuan murni dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama membina keluarga, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga dengan Pemohon hanya pertengkaran kecil;

Menimbang, bahwa Termohon membantah posita nomor 4, 5, 6 dan 7 dalil permohonan Pemohon, yang benar adalah sejak Januari 2022 masih rukun

Hal. 23 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

harmonis;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian dibantah oleh Termonon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogatlegi generali*, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

Hal. 24 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal XXXXXXXXXX dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan

Hal. 25 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama membina keluarga, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakpuasan Pemohon terhadap Termohon dalam pelayanan;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan di antar oleh Pemohon di suatu tempat pemberhentian Mobil untuk di jemput keluarga Termohon, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri serta tidak ada komunikasi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa Termohon tidak dapat di katagorikan isteri Nusuz(durhaka)
- Bahwa Pemohon melakukan hal yang tidak wajar berada di rumah Wanita bernama XXXXXXXXXXXX sampai jam 23.00.
- Bahwa sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Hal. 26 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; T.1, T.2.T.3.T.4. T.5, dan T.6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX Atas bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (T.1) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjutnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan fotokopi Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sumedang yang diberi kode (T.2) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjutnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti elektronik screenshoot dari Handphone tentang kebersamaan keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tahun 2022 yang diberi kode (T3) telah diperiksa dan di perlihatkan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-

Hal. 27 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjtnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti electronic screenshoot dari Handphone tentang kebersamaan keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tahun 2023 yang diberi kode (T.4) telah diperiksa dan di perlihatkan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjtnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti electronic screenshoot dari Handphone tentang kebersamaan keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tahun 2024 yang diberi kode (T.5) telah diperiksa dan di perlihatkan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjtnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti electronic video daam CD (compact disc) yang diberi kode (T.6) telah di putar dalam sidang dan dikompirmasi kepada Pemohon, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

Hal. 28 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, selanjutnya alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar kecil;
- Bahwa Pemohon mengakui ada hubungan dengan wanita bernama XXXXXXXXXX orang XXXXXXXXXX saat Upaya mediasi Pemohon merasa tertekan;
- Bahwa keterangan saksi telah di lakukan usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Hal. 29 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal **3 Desember 2003** dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah pelayanan dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Termohon tidak di katagorikan sebagai isteri nusuz;
6. Pemohon berada di rumah XXXXXXXXXX sampai jam 23.000
7. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi

Hal. 30 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pelayanan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama dan adanya saling mememlukan merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin

Hal. 31 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling

Hal. 32 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negative (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 33 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi alThalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: Artinya: *"Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, Pemohon dalam permohonan dan refliknya terungkap bahwa Termohon di nyatakan nusyuz terhadap pemohom, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, sebagaimana dalil fiqh dalam Kitab Al Muhazzab juzu' II hal. 175 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضت الزمن

Artinya : Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan berlalunya suatu masa;

Menimbang, bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, sebagai mana dalil Pemohon.

Hal mana keluar rumahnya Termohon bekerja dalam menopang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi Pemohon dan Termohon, Lantas apakah berarti setiap akan keluar atau bepergian, seorang istri harus meminta izin lagi dan lagi kepada suaminya?. Tentunya tidak juga. Izin dari suami ini bisa diberikan secara umum, artinya jika diyakini bahwa suami pasti rela, maka itu bisa dianggap sebagai izin.

Menimbang, bahwa dalam menyikapi nusyuz (kedurhakaan). Nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasanganya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami. Pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut sebagai berikut;

- Bahwa tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan

Hal. 35 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga,
- Bahwa tindakan ketiga; suami diperbolehkan yaitu memukulya dengan tidak menyaikiti badannya;

Menimbang, bahwa upaya dan tindakan, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni: Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS an-Nisa: 34) salah satu pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu; Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri. hal tersebut suami tidak pernah melakukannya sebagai kewajiban suami mendidik isteri agar menjadi isteri yang solehah;

Menimbang, bahwa bilamana Pemohon mengerjakan sebagian pekerjaan Termohon berupa menyuci pakaian memandikan anak, menyuapi makan anak dan yang lainnya, sebagaimana keterangan saksi Pemohon pekerjaan yang di kerjakan Pemohon sifatnya kadang-kadang, maka antara suami dan isteri atau pemohon dan Termohon mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang dalam membina rumah tangga Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa Termohon mempunyai kegiatan di luar rumah seperti kegiatan di Kecamatan dan kegiatan mengajar di Paud telah di ketahui dan seizin Pemohon, hal mana secara sosial mempunyai dampak yang positif bagi suami isteri, Termohon tidak dapat di katagorikan sebagai isteri nusuz maka sebagai akibat terjadinya perceraian Majelis Hakim secara *ex Officio* akan mempertimbangkan bahwa suami mempunyai kewajiban kepada isetri berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut;

- Bahwa salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah pembebanan nafkah kepada mantan suami untuk diberikan kepada mantan

Hal. 36 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri baik dalam cerai talak maupun cerai gugat. Dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz”..

Menimbang, bahwa persoalan lain dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terungkap pula penyebab keretakan rumah tangga bahwa Pemohon berada di rumah wanita bernama XXXXXXXXXX, sampai jam 23.000, sebagaimana pengakuan Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian, kendatipun Termohon tidak menuntut apa yang menjadi hak-haknya akibat cerai talak ini dan berpedoman kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan sejalan pula dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan pula kewajiban mut'ah. Majelis hakim dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah (kenang-kenangan) serta biaya terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sebagaimana sesuai dengan kepantasan dan kelayakan dan penghasilan Pemohon serta pengabdian Termohon maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah selama masa idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Hal. 37 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Sebagaimana terurai SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan masalah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Pemohon mengambil akta cerai. Meskipun dasar hukum pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. aturan kebijakan (bleidsregel) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah idah dan mut’ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan (PERMA No.3 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah hak yang mendasar bagi seorang suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak dan saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan ibunya (Termohon) seperti di atur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana di gariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. dan SEMA No.4 Tahun 2016- Rumusan Kamar Agama -C.5. Pemohon sebagai suami dari Pemohon sekaligus sebagai ayah dari anak, dimana Pemohon mempunyai penghasilan sebagai guru SD, Majelis Hakim secara ex Officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 38 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX Ginanjar, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, sesuai dengan kelayakan dan kepantasan hidup dalam lingkungan keluarga Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Pemohon dan Termohon di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun (SEMA No.3 Tahun 2015- Rumusan kamar Agama-14);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 24 ayat(5) Perma Nomor 7 Tahun 2022biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama Termohon menjalani masa Iddah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)Dibayar sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
- 3.3. Nafkah terhadap kedua anak Bernama; XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun,;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 39 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana Sujana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan zzzzzzzZZZ t...e.p v x Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti,

Nana Sujana, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | :Rp ,00 |
| 4. Biaya PNBp panggilan Pemohon | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Termohon | :Rp 140.000,00 |
| 6. Biaya PNBp panggilan Termohon | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |

Hal. 40 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 41 dari 41 hal Putusan Nomor 3216/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)